



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 541322, 550330, Faks. 513132
Website: <http://dikpora.jogjaprov.go.id> Email: dikpora@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAMPU LAYANAN PENGADUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pengampu Pelayanan Pengaduan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi Kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengampu Layanan Pengaduan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengampu Layanan Pengaduan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Diktum KESATU adalah Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan

Kepala...

Kepala Subbagian yang berada di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

- KETIGA** : Menugaskan Pengampu Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengaduan di satuan kerjanya;
 - b. Menyampaikan laporan pengaduan secara berkala maupun insidentail berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pengaduan di satuan kerjanya.
- KEEMPAT** : Fungsi Pengampu Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. Pengumpulan dan pendokumentasian pengaduan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;
 - b. Penyelesaian pengaduan yang diterima di satuan kerjanya;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan Penanggung Jawab Pengampu Layanan Pengaduan dalam pelayanan pengaduan dan penyelesaian Pengaduan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 38 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN PENGAMPU LAYANAN
PENGADUAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGAMPU LAYANAN PENGADUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1	Dr DIDIK WARDAYA S.E., M.Pd.	Kepala Dinas Dikpora DIY	Penanggung jawab
2	Drs SUHIRMAN M.Pd.	Wakil Kepala Dinas Dikpora DIY	Ketua
3	WAHYU WIDI ASTUTI S.Pd	Sekretaris Dinas Dikpora DIY	Sekretaris
4	Drs RADEN SUCI ROHMADI M.I.P.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	Anggota
5	TRI WIDYATMOKO ST., MT	Plt. Kepala Bidang Pendidikan Menengah	Anggota
6	TRI HARYANI SE., M.M.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus	Anggota
7	WASIDI SE., M.Si	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
8	Dra SUPARTINI	Kepala Seksi SMA	Anggota
9	SAPTINIWARSI YANTI SUBEKTI S.E.Akt., M.M.	Kepala Seksi SMK	Anggota
10	PURWANTARA SE., MM	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Anggota
11	NUR ZUHaida S.Pd.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
12	MUHAMMAD ALI SA'ID S.E	Kepala Subbagian Kepegawaian	Anggota

13	SUMITRO YUWONO S.I.P., M.I.P.	Kepala Subbagian Umum	Anggota
14	Drs. WAHYANA, M.A.	Pengawas Ahli Utama	Anggota
16	SARDIYANA, S.Pd., M.A.	Pengawas Ahli Madya	
16	Dr.Drs. WIJI SUPARNO, M.Phil.SNE.	Pengawas Ahli Madya	Anggota
17	SARWIASIH, M.Pd.	Pengawas Ahli Madya	Anggota
18	SRI MUJI RAHAYU, S.Pd., M.Pd.	Pengawas Ahli Madya	Anggota
19	TUNZINAH	Pengawas Ahli Madya	Anggota
20	SURYANTO, S.Pd,M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
21	ANDITA WAHYU WIJAYANTI, S.E, M.Ec.Dev.	Perencana Ahli Muda	Anggota
22	ERNAWAN NUR HIDAYAT	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	Anggota
23	Dra.PURWANTININGSIH	Bidang Pendidikan Khusus	Anggota
24	EKO FERRY ANGGRIAWAN, S.E.	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
25	IKA INDAH YULIANINGRUM	Seksi SMA Bidang Dikmen	Anggota
26	JAYADI, S.Pd.	Seksi SMK Bidang Dikmen	Anggota
27	WIDI ASTUTI, S.Pd., M.Pd.	Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Anggota
28	JALU WINARTO, S.Ak.	Subbagian Keuangan	Anggota
29	HARYRA ACHYULISAR ALRYANTO, S.Or., MM.	Subbagian Kepegawaian	Anggota
30	DAMAR KURNIAWAN, A.Md.	Subbagian Umum	Anggota

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA